

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tata kelola hukum kontemporer masih menggunakan sistem peradilan pidana berbasis pembalasan (retributif). Karena dipercayai bahwa kejahatan adalah pelanggaran terhadap tatanan negara, sehingga pelaku harus "membayar" dengan penderitaan. Ini adalah keyakinan yang kuat bahwa hukuman yang keras seharusnya menimbulkan efek jera, yang berarti bahwa kejahatan akan berkurang. Kenyataannya lebih kompleks, dimana tingkat residivisme angka pelaku yang kembali melakukan tindak pidana setelah menjalani hukuman tetap tinggi meskipun ancaman pidana meningkat. Data ini diolah dari berbagai negara dan secara konsisten menunjukkan hal tersebut.¹Data dan pengalaman di berbagai negara menunjukkan bahwa kepadatan lapas tidak otomatis membuat masyarakat lebih aman. Sebaliknya, masalah yang ada hanya berpindah lokasi dari jalanan ke penjaradan sering kembali dengan dampak yang lebih berat. Kesadaran ini menjadi dasar bagi komunitas internasional untuk mengevaluasi kembali apakah pemenjaraan layak selalu menjadi pilihan utama dalam penegakan hukum.

Perserikatan Bangsa-Bangsa menjawab pertanyaan tersebut dengan menetapkan kerangka normatif yang lebih berorientasi pada kemanusiaan. Melalui

¹Hafrida et al., *Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2024. h.

Resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial PBB Nomor 2002/12 tentang *Prinsip-Prinsip Dasar Penggunaan Program Keadilan Restoratif dalam Perkara Pidana*, keadilan restoratif didefinisikan sebagai “proses yang memungkinkan pihak-pihak yang terdampak oleh suatu kejahatan untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian permasalahan yang timbul dari kejahatan tersebut”.² Semangat itu juga hidup dalam *Tokyo Rules* aturan PBB tahun 1990 yang mengajak negara-negara mencari jalan penyelesaian di luar penjara, terutama bagi perkara yang tak mengancam keselamatan publik secara serius. Dokumen-dokumen ini bukan hanya kata-kata indah; ia adalah panggilan untuk membangun peradilan yang memulihkan, bukan sekadar menghukum. Indonesia, yang telah berkomitmen pada HAM internasional dan menegaskan diri sebagai negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, seharusnya ikut bergerak dalam arus perubahan ini.

Sistem peradilan pidana Indonesia masih kental dengan pola pikir hukuman sebagai ganjaran atas kejahatan. Pendekatan ini memang terasa adil di mata hukum, namun dampaknya seringkali mengorbankan pemulihan korban dan harmoni masyarakat. Akibatnya, fokus penegakan hukum lebih condong pada pemberian sanksi daripada penyelesaian masalah yang sesungguhnya. Padahal, tidak semua tindak pidana perlu ditangani dengan cara yang sama. Pelanggaran ringan dengan dampak minimal sebaiknya tidak berujung pada kurungan penjara. Pengakuan ini sudah umum

² United Nations Economics and Social Council, *Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters*, New York, 2002. h. 7

di banyak negara, namun belum sepenuhnya meresap ke dalam praktik peradilan pidana kita. Lebih lanjut, aturan hukum pidana yang kita pakai sekarang merupakan peninggalan dari masa kolonial Hindia Belanda tahun 1881, yaitu *Wetboek van Strafrecht*. Produk hukum dari era penjajahan ini jelas tidak dibuat untuk kepentingan rakyat Indonesia, apalagi untuk mengakomodasi konsep pemulihan dan keadilan restoratif yang kini mulai digaungkan dalam dunia hukum.

Adanya dampak dari penerapan retributif yang sangat nyata. Dikutip dari sumber Kompas, Lapas di Indonesia "*Overcrowded*", Kapasitas 140.000, Penghuninya 265.000 Orang Per Januari 2024, lembaga pemasyarakatan di Indonesia mengalami overkapasitas 77 persen jumlah penghuni mencapai 228.204 orang, padahal kapasitas ideal hanya 128.656 orang. Ironisnya, banyak dari mereka adalah pelaku tindak pidana ringan yang sebenarnya bisa diselesaikan di luar jalur penjara. Contoh kasus pencurian ringan dengan kerugian di bawah Rp2.500.000,00. Kasus-kasus seperti ini masih tetap diproses secara formal dan berakhir dengan pidana penjara. Dalam Putusan Nomor 536/Pid.B/2017/PN RAP, terdakwa Ali Imran divonis 10 bulan penjara karena mencuri beberapa tandan buah sawit milik PT Siringo-Ringo. Meskipun nilai kerugiannya di bawah ambang batas Tipiring (Rp2.500.000,00), kasus ini tetap diproses menggunakan Pasal 363 KUHP dengan alasan ada unsur pemberatan dilakukan bersama-sama di area yang dipagar. Bandingkan dengan Putusan Nomor 164/Pid.C/2018/PN RAP yang hanya menjatuhkan vonis 2 bulan penjara untuk pencurian "berondolan" (sisir buah sawit) dengan nilai kerugian lebih kecil lagi. Kasus ini diproses melalui Acara

Pemeriksaan Cepat (Pasal 364 KUHP) karena dianggap pencurian ringan murni tanpa pemberatan. Dua kasus ini menunjukkan inkonsistensi: perbuatan yang hampir serupa, tapi sanksinya jauh berbeda.

Pada pendekatan ini sudah memiliki landasan hukum melalui beberapa peraturan sektoral. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif memberikan wewenang kepada jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan kesepakatan damai. Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif mengatur mekanisme serupa di tingkat penyidikan. Sementara itu, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif memberikan pedoman bagi hakim dalam pemeriksaan sidang.³ Keberadaan regulasi ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk menggeser paradigma hukum pidana menuju sistem yang lebih humanis dan inklusif.⁴ Namun, laporan penelitian dari *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) menunjukkan bahwa terdapat persoalan yang menunjukkan adanya kekaburan norma dalam pengaturan keadilan restoratif pada masing-masing regulasi sektoral, sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran dan penerapan oleh aparat penegak hukum.”

³ UNODC, *Buku Pegangan Program Keadilan Restoratif Edisi Kedua*, UNODC & Pemerintah Indonesia, Jakarta, 2020, h. 5-7

⁴ *Ibid.*, h. 85-125

. Dokumen tersebut menekankan bahwa karena tidak ada payung hukum setingkat Undang-Undang, masing-masing instansi menerapkan kriteria yang berbeda. Ini terutama berlaku untuk ambang batas kerugian dan kriteria residivisme. Akibatnya, dalam banyak kasus pencurian ringan, kesepakatan yang telah dicapai di tingkat penyidikan seringkali menjadi tidak berguna karena perbedaan interpretasi syarat administratif antara Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 dan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Akibatnya, kasus tetap di persidangan, yang menghambat pemulihan keadaan sosial.⁵

Pendekatan keadilan restoratif sangat relevan diterapkan dalam tindak pidana pencurian ringan karena karakteristik pelakunya umumnya berasal dari latar belakang ekonomi lemah dan motifnya lebih banyak bersifat kebutuhan mendesak daripada niat jahat yang berat.⁶ Dalam kasus seperti ini, pemidanaan penjara sering kali tidak memberikan manfaat yang nyata, baik bagi korban maupun bagi pelaku. Justru, mekanisme perdamaian, restitusi, dan permintaan maaf yang diatur dalam prinsip restorative justice mampu menciptakan keadilan yang lebih proporsional. Hal ini juga sejalan dengan asas proporsionalitas dalam hukum pidana yang menuntut kesesuaian antara tingkat kesalahan dan beratnya sanksi.

⁵ Maidina Rahmawati et al., *Peluang dan Tantangan Penerapan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, ICJR, Jakarta, 2022, h. 12-15

⁶ I Made Wahyu Chandra Satriana dan Ni Made Liana Dewi, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Restorative Justice*, Universitas Dwijendra, Denpasar, 2021, h. 48.

Secara normatif, penerapan keadilan restoratif juga bersandar pada prinsip hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menjamin setiap warga negara berhak atas perlakuan hukum yang adil dan tidak diskriminatif.⁷ Penegakan hukum yang terlalu kaku terhadap pelaku pencurian ringan dapat dianggap melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab sebagaimana termaktub dalam sila kedua Pancasila. Oleh karena itu, pendekatan restoratif bukan hanya relevan secara hukum, tetapi juga secara moral dan sosial, karena menumbuhkan empati serta memperkuat hubungan sosial antarwarga

Penerapan konsep keadilan restoratif dalam praktik peradilan juga telah mendapatkan legitimasi melalui sejumlah putusan pengadilan. Salah satu contoh nyata dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 290/Pid.B/2024/PN.KDL, di mana seorang pelaku pencurian ringan yang mengambil beberapa kilogram gabah milik tetangganya untuk kebutuhan keluarga diselesaikan melalui mekanisme mediasi. Berdasarkan kesepakatan damai antara pelaku dan korban serta pengembalian kerugian, hakim memutuskan menghentikan perkara dengan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Putusan tersebut menunjukkan bahwa konsep keadilan restoratif bukan sekadar teori, melainkan telah

⁷ Iman Santoso, et al, *Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia: Transformasi Keadilan Restoratif dalam Perspektif Pancasila*, Penerbit Akademik, Jakarta, 2025, h. 58.

diterapkan dalam praktik peradilan dan diakui oleh Mahkamah Agung sebagai bagian dari sistem hukum positif Indonesia.⁸

Sangat penting untuk melakukan penyelidikan menyeluruh dengan menggunakan teknik yuridis normatif saat berbicara tentang penggunaan restorative justice dalam kasus pencurian ringan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa regulasi sektoral bekerja sama agar penegakan hukum tidak berbeda.⁹ Ada ketidaksesuaian antara Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024. Regulasi ini hanya bersifat internal instansi dan tidak terintegrasi dalam payung hukum setingkat Undang-Undang, yang menyebabkan ketidaksinkronan ini lebih parah. Ini menyebabkan ketidakpastian hierarkis dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Dari perspektif ini, penelitian tidak hanya membahas pasal-pasal, tetapi juga seberapa efektif peraturan tersebut dalam menjamin kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat dalam kebijakan kriminal Indonesia.

Pelaksanaan keadilan restoratif merupakan bentuk pergeseran arah sistem peradilan pidana dengan prioritas pemulihan keadaan semula (*restitutio in integrum*). Untuk menjamin konsistensi penegakan hukum dari tingkat penyidikan hingga

⁸ Kandi, et al. (2025). Optimizing the implementation of restorative justice in the settlement of criminal acts in Indonesia. *Jurnal Idea Hukum*, Jakarta, 2025.

⁹ Legal Empowerment & Institutional Partnerships (LEIP), *Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, LEIP, Jakarta, 2022, h. 12-15.

persidangan, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis secara yuridis pelaksanaan berbagai regulasi sektoral.¹⁰ Fokus utama penelitian ini adalah menilai sinkronisasi norma dalam pembentukan keadilan substantif dan menemukan hambatan yuridis dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, diharapkan hasil penelitian ini akan membantu perkembangan hukum pidana nasional dan memberikan pedoman teknis bagi aparat penegak hukum untuk menangani kasus pidana ringan di masa mendatang.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum terkait *restorative justice* pada perkara tindak pidana pencurian ringan dalam peraturan perundang-undangan?
2. Apa batasan & syarat penerapan *restorative justice* tindak pidana ringan di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terkait *restorative justice* pada perkara tindak pidana pencurian ringan dalam peraturan perundang-undangan.

¹⁰ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, *Kajian Restorative Justice*, Kencana, Jakarta, 2021, h. 5-12.

2. Untuk mengetahui apa batasan & syarat penerapan *restorative justice* tindak pidana ringan di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam memperkaya literatur mengenai paradigma *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara di luar sistem peradilan retributif.

Manfaat secara teoritis, diharapkan mampu memberikan perspektif baru dalam diskursus mengenai sinkronisasi norma hukum di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan upaya membedah potensi kekaburan norma horizontal antara berbagai regulasi sektoral seperti Peraturan Kepolisian, Peraturan Kejaksaan, dan Peraturan Mahkamah Agung sehingga dapat menjadi landasan teoretis bagi penataan regulasi yang lebih harmonis di masa depan.¹¹ Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah bagi studi hukum selanjutnya yang berfokus pada pembaruan kebijakan kriminal (*criminal law policy*) yang berbasis pada nilai kemanusiaan dan keadilan substantif.

Manfaat secara praktis, bagi aparat penegak hukum adalah untuk memberikan rujukan strategis bagi penyidik Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum, dan Hakim dalam

¹¹ *Ibid*, h 15-17.

menyelaraskan implementasi keadilan restoratif, sehingga dapat meminimalisir disparitas penafsiran antar-instansi dalam menangani perkara pencurian ringan. Bagi pembuat kebijakan yaitu menjadikan bahan pertimbangan dalam upaya harmonisasi regulasi sektoral guna membentuk standar operasional yang tunggal dan berkepastian hukum dalam kebijakan kriminal (*criminal policy*) di Indonesia. Bagi masyarakat pula untuk meningkatkan kesadaran hukum mengenai efektivitas penyelesaian perkara melalui jalur pemulihan (*restoration*) yang lebih mengedepankan rekonsiliasi sosial dibandingkan penghukuman penjara yang stigmatis.

1.5. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka memiliki peran penting dalam penelitian karena memberikan dasar teori, konsep, serta norma hukum yang digunakan sebagai kerangka analisis. Bagian ini membahas teori, penelitian terdahulu, dan regulasi yang terkait dengan topik penelitian, yaitu dinamika penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) pada tindak pidana pencurian ringan, serta analisis kekaburan norma antar-regulasi sektoral di institusi Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung. Tinjauan pustaka membantu peneliti memahami kajian sebelumnya, memperkuat landasan teori, dan menemukan celah yang dapat dijadikan fokus penelitian. Dalam penelitian ini, tinjauan pustaka dibagi menjadi dua bagian utama: pertama, landasan konseptual yang membahas teori dan konsep yang relevan. kedua, landasan yuridis yang mengkaji peraturan hukum dan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai dasar analisis penelitian.

1.5.1 Landasan Konseptual

Landasan konseptual berfungsi untuk menjelaskan konsep-konsep kunci yang menjadi inti penelitian. Dalam konteks penelitian ini, terdapat tiga konsep utama, yaitu: keadilan restoratif (*restorative justice*), tindak pidana pencurian ringan, dan kekaburan norma. Pemahaman mendalam tentang konsep-konsep ini menjadi pijakan penting untuk menganalisis dinamika penyelesaian perkara pidana serta sinkronisasi antar-regulasi sektoral yang mengatur penegakan hukumnya.¹²

1.5.1.1 Konsep Keadilan Restorasi

Menurut publikasi bersama antara *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) dan Pemerintah Indonesia tahun 2020, keadilan restoratif didefinisikan sebagai pendekatan yang tujuannya memulihkan korban, pelaku, dan masyarakat dari dampak kejahatan, dimana pelaksanaannya harus menghormati hak asasi manusia dan prinsip proporsionalitas.¹³ Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dalam laporan pengkajian tahun 2020 juga menegaskan bahwa konsep ini bukan sekadar penghentian perkara, melainkan upaya sistematis untuk mengurangi beban peradilan (*court backlog*) dan overkapasitas lapas melalui mekanisme pemulihan sukarela.¹⁴

1.5.1.2 Konsep Tindak Pidana Pencurian Ringan

¹² K.L. Baiq Farhana et al, *Restorative Justice dalam Pemikiran Hukum Pidana Indonesia*, Yogyakarta, Penerbit Akademik, 2023, hal. 1-20,

¹³ *Ibid.*, h. 5.

¹⁴ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Laporan Akhir Pengkajian Hukum tentang Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana*, BPHN, Jakarta, 2020, h. 12.

Pencurian ringan diatur secara khusus dalam Pasal 478 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), yang berlaku sejak 2 Januari 2026. Ketentuan ini menetapkan bahwa perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 476 dan Pasal 477 ayat (1) huruf f dan huruf g dikategorikan sebagai pencurian ringan apabila dilakukan tidak di dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan nilai barang yang dicuri tidak lebih dari Rp500.000,00. Terhadap perbuatan tersebut, ancaman pidananya berupa denda paling banyak kategori II, tanpa ancaman pidana penjara. Ketentuan ini menggantikan pengaturan sebelumnya yang berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012, yang menetapkan ambang nilai kerugian sebesar Rp2.500.000,00 dengan pidana penjara sebagai alternatif dari denda.

1.5.1.3 Konsep Kekaburan Norma

Konsep kekaburan norma merujuk pada rumusan syarat dan batasan keadilan restoratif dalam peraturan internal Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung yang tidak dirumuskan secara seragam, seperti syarat residivisme, ambang ancaman pidana, dan rujukan pada pasal KUHP yang berlaku, sehingga menimbulkan multitafsir dan penerapan yang tidak konsisten pada objek perkara yang sama.¹⁵

1.5.1.4 Konsep Diskresi Kepolisian dan Asas Dominus Litis

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2010, h. 74-78.

Konsep ini krusial untuk membedakan kewenangan institusional yang sering berbenturan.

- **Diskresi Kepolisian:** Adalah wewenang yang diberikan undang-undang kepada pejabat kepolisian untuk mengambil tindakan menurut penilaiannya sendiri demi kepentingan umum, termasuk keputusan untuk tidak melanjutkan perkara kecil demi kedamaian masyarakat.¹⁶
- **Asas *Dominus Litis*:** Adalah asas universal yang menempatkan Jaksa sebagai pengendali tunggal penuntutan. Dalam asas ini, hanya Jaksa yang berhak menentukan secara mutlak apakah suatu perkara layak dilimpahkan ke pengadilan. Benturan antara fleksibilitas diskresi polisi dan kekakuan asas *dominus litis* jaksa sering menjadi titik konflik utama dalam kegagalan sinkronisasi *restorative justice*.¹⁷

1.5.2 Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan norma hukum positif yang berlaku saat ini yang digunakan sebagai dasar analisis.

1.5.2.1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁶Pramono, Gatot Eddy et al, *Kewenangan dan Diskresi Kepolisian di Indonesia*, Kampoelnas, Jakarta, 2012, h. 85-92.

¹⁷Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, h. 14

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempati posisi sebagai norma hukum tertinggi (*supreme law of the land*) yang menjadi sumber dari segala sumber hukum. Dalam konteks penelitian mengenai kekaburan norma dalam keadilan restoratif, landasan konstitusional ini berfungsi sebagai batu uji utama (*constitutional review*) untuk menilai apakah peraturan sektoral di bawahnya telah memberikan perlindungan hukum yang setara bagi warga negara. Terdapat dua ketentuan konstitusional yang menjadi fokus analisis dalam penelitian ini.

Pasal 1 ayat (3) menyatakan secara tegas bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Konsep negara hukum (*rechtsstaat*) menghendaki agar segala tindakan penyelenggaraan negara, termasuk penegakan hukum pidana, didasarkan pada aturan hukum yang jelas, hierarkis, dan tidak menimbulkan ketidakpastian. Rumusan yang kabur pada peraturan internal Kepolisian dan Kejaksaan dalam menangani kasus pencurian ringan pada hakikatnya mencederai prinsip kepastian yang menjadi inti negara hukum ini.

Pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Pasal ini merupakan landasan paling krusial dalam penelitian ini. Adanya kekaburan syarat materiil dalam penerapan keadilan restoratif, misalnya perbedaan kriteria residivis antara Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan

Restoratif, berpotensi melanggar hak konstitusional ini. Ketika dua pelaku pencurian ringan dengan karakteristik kasus yang sama diperlakukan berbeda hanya karena perbedaan tafsir atas rumusan yang tidak presisi, maka hak atas kepastian hukum yang adil dan persamaan di hadapan hukum telah terabaikan.

1.5.2.2 Undang-Undang Lainnya Terkait

1. Pasal 478 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Pencurian Ringan. Pasal ini memiliki karakteristik unik, yaitu nilai kerugian yang kecil. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung, nilai kerugian maksimal adalah Rp2.500.000. Pasal ini berfungsi sebagai titik masuk utama dalam proses penerapan keadilan restoratif. Sangat penting untuk menganalisis pasal ini untuk menentukan batas-batas yuridis mengenai kapan pencurian dianggap "ringan" sehingga layak didamaikan dan kapan harus diproses secara pidana biasa.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 - 1) Pasal 7 ayat (1): Digunakan untuk memetakan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.
 - 2) Pasal 8 ayat (1) dan (2): Digunakan untuk menguji keabsahan Peraturan Kepolisian, Peraturan Kejaksaan, dan Peraturan Mahkamah Agung. Penelitian ini akan menggunakan undang-undang ini untuk menjawab apakah peraturan internal lembaga tersebut memiliki kekuatan hukum

yang setara secara horizontal, dan bagaimana penyelesaiannya jika terjadi pertentangan norma (*conflict of norms*) di antara peraturan-peraturan yang derajatnya sama tersebut.

1.5.2.3 Regulasi Sektoral

Penelitian ini memfokuskan analisis pada tiga regulasi pelaksana yang mengatur mekanisme keadilan restoratif secara parsial di masing-masing institusi penegak hukum, yaitu:

1. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Peraturan ini mengatur tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Fokus utama dalam regulasi ini terletak pada Pasal 5, yang menetapkan syarat materiil secara limitatif, antara lain tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana dan ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun. Regulasi ini mencerminkan pelaksanaan asas *Dominus Litis* (jaksa sebagai pengendali perkara), di mana Jaksa Penuntut Umum memiliki otoritas mutlak untuk menolak perdamaian yang diajukan penyidik apabila syarat administrative khususnya terkait status residivisme tidak terpenuhi secara kaku.
2. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Peraturan ini mengatur Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Berbeda dengan Kejaksaan, Pasal 4 dan Pasal 5 dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 ini memberikan ruang diskresi yang lebih luas dan

fleksibel bagi penyidik Polri. Pendekatan yang digunakan lebih bersifat sosiologis dengan menekankan pada terpenuhinya kesepakatan damai antara pelaku dan korban serta pemulihan hak korban, tanpa terpaku secara kaku pada syarat formal masa lalu pelaku, sepanjang tidak menimbulkan keresahan masyarakat yang meluas.

3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Regulasi ini merupakan Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang terbaru. Kehadiran Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif ini mengisi kekosongan hukum (*legal vacuum*) di tahap persidangan. Regulasi ini memberikan wewenang kepada Hakim untuk tetap memfasilitasi perdamaian dan menerapkan prinsip restoratif dalam putusannya, meskipun upaya perdamaian di tingkat penyidikan atau penuntutan sebelumnya dinyatakan gagal karena hambatan prosedural. Keberadaan aturan ini menegaskan bahwa setiap tahapan peradilan (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan) memiliki standar penyelesaian restoratif yang terpisah-pisah.

1.5.3 Landasan Teori

Landasan teori berfungsi sebagai pisau analisis (*analytical knife*) untuk membedah permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian. Mengingat fokus penelitian ini adalah mengenai kekaburan norma dalam regulasi dan penegakan hukum, maka teori yang digunakan disusun secara sistematis mulai dari *Grand Theory* hingga

Applied Theory. Penelitian ini menggunakan tiga teori utama. Yaitu, Teori Kekaburan Norma untuk membedah ketidakjelasan rumusan regulasi sektoral, Teori Keadilan Restoratif untuk menganalisis pergeseran paradigma, dan Teori Keadilan Hukum untuk mendapatkan keadilan yang proporsional. Ketiga teori ini digunakan untuk menjawab mengapa terjadi kekaburan norma dalam penerapan keadilan restoratif pada tindak pidana pencurian ringan dan bagaimana solusinya.

1.5.3.1 Teori Keadilan Hukum

Teori ini digunakan sebagai landasan filosofis (*Grand Theory*) dengan mengacu pada konsep Keadilan Bermartabat yang dikemukakan oleh Teguh Prasetyo. Ia menegaskan bahwa tujuan hukum bukan sekadar kepastian teks undang-undang (*legal certainty*), melainkan harus mampu memanusiakan manusia (*nguwongke uwong*) dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang beradab.¹⁸ Dalam konteks penelitian ini, teori tersebut relevan untuk menganalisis bahwa penanganan tindak pidana pencurian ringan tidak boleh lagi terjebak pada kacamata retributif (pembalasan) yang kaku; sebaliknya, penerapan peraturan pelaksana *restorative justice* (Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif) harus dimaknai sebagai upaya negara

¹⁸ Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung, 2015, h. 14-16.

untuk menghadirkan keadilan substantif yang memulihkan martabat korban dan pelaku secara proporsional, bukan sekadar prosedur administratif belaka.

1.5.3.2 Teori Keadilan Restoratif

Teori ini digunakan sebagai landasan materiil (*Middle Range Theory*). Howard Zehr mendefinisikan keadilan restoratif bukan sebagai cara baru untuk menghukum, melainkan cara baru untuk memandang kejahatan. Kejahatan bukan lagi dipandang sebagai pelanggaran terhadap negara (*crime against the state*), melainkan pelanggaran terhadap orang dan relasi (*crime against individual*).¹⁹ Dalam penelitian ini, teori keadilan restoratif digunakan untuk menganalisis pergeseran paradigma penanganan tindak pidana pencurian ringan. Teori ini menekankan bahwa penyelesaian perkara harus melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat untuk mencari solusi pemulihan, bukan sekadar pemenjaraan. Teori ini menjadi tolok ukur untuk menilai apakah Peraturan Kepolisian, Peraturan Kejaksaan, dan Peraturan Mahkamah Agung sudah benar-benar menerapkan prinsip restoratif yang murni, atau masih terjebak pada formalitas penghentian perkara semata.

1.5.3.3 Teori Kekaburan Norma

Dalam penelitian ini, fokusnya adalah menilai kejelasan rumusan norma dalam pembentukan keadilan substantif dan menemukan hambatan yuridis dalam pelaksanaannya. Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa norma kabur (*vage*

¹⁹ Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*, (terjemahan Budi Susanto), Kanisius, Yogyakarta, 2018, h. 21.

normen) adalah norma yang telah tersedia dan berlaku, tetapi rumusannya menggunakan istilah yang tidak presisi sehingga membuka ruang bagi lebih dari satu tafsir yang sama-sama beralasan, berbeda dengan kekosongan hukum yang berarti norma sama sekali belum tersedia, maupun konflik norma yang berarti dua norma saling meniadakan secara langsung.²⁰

Relevansi teori ini terletak pada hubungan antara Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024. Ketiga peraturan ini mengatur objek yang sama, yaitu penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif, namun merumuskan syarat kunci seperti residivisme dan ambang ancaman pidana dengan tingkat kejelasan yang berbeda-beda. Jimly Asshiddiqie menambahkan bahwa karena ketiganya berkedudukan setara dalam struktur hierarki norma (*stufenbau des recht*) dan berada di luar hierarki peraturan perundang-undangan, tidak ada norma yang lebih tinggi yang secara otomatis dapat menjadi penengah ketika rumusan yang kabur pada satu peraturan berbeda dari peraturan lainnya²¹

1.6. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai pedoman untuk mengetahui posisi penelitian yang akan dilakukan dan untuk menghindari adanya kesamaan substansi

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, h. 85-88.

²¹ Jimly Asshiddiqie, *Teori Hierarki Norma Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, 2020, h. 15-18.

dalam sebuah penelitian. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian skripsi ini:

1. Fahrul Rozi (2023)

Judul Skripsi: Komparasi Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Antara Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021.

Perguruan Tinggi: UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Penelitian ini membahas perbandingan mekanisme penghentian perkara antara dua lembaga penegak hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) untuk membedah syarat formil dan materiil yang ada di tubuh Kepolisian dan Kejaksaan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara kedua aturan tersebut. Peraturan Kejaksaan lebih menekankan aspek administrasi dan syarat negatif (bukan residivis), sedangkan Peraturan Kepolisian lebih menekankan aspek musyawarah dan pemulihan hak korban. Perbedaan ini menyebabkan penanganan perkara menjadi tidak seragam di lapangan.²²

²² Fahrul Rozi, “*Komparasi Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Antara Pengaturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021*” Fakultas Hukum Uin Ar-Raniry, Banda Aceh, 2023

Meskipun penelitian ini membahas perbandingan antara Peraturan Kejaksaan dan Peraturan Kepolisian, namun penelitian ini belum memasukkan analisis terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 karena regulasi tersebut belum terbit saat skripsi ini ditulis dan belum menyentuh persoalan kekaburan norma sebagai kerangka analisis.

2. Muhammad Iqbal (2021)

Judul Skripsi: Pelaksanaan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan (Studi di Polrestabes Medan).

Perguruan Tinggi: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik penerapan keadilan restoratif khusus dalam kasus pencurian ringan di tingkat kepolisian. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris (sosiologis) dengan melakukan studi lapangan dan wawancara langsung di Polrestabes Medan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan keadilan restoratif dalam kasus pencurian ringan dilakukan untuk memangkas birokrasi dan mengurangi penumpukan perkara di pengadilan. Kendala utamanya adalah resistensi dari korban yang menolak berdamai dan menginginkan pelaku tetap dipenjara, serta kurangnya pemahaman masyarakat.²³

²³ Muhammad Iqbal, “*Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan (Studi di Polrestabes Medan)*”, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Sumatera Utara, 2021.

Atas dasar analisis penelitian terdahulu di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat penelitian yang secara khusus menganalisis kekaburan norma antara tiga regulasi sekaligus, yaitu Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 dalam konteks tindak pidana pencurian ringan, sekaligus dikaitkan dengan berlakunya KUHP Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023).

3. Satrio Wibowo (2019)

Judul Skripsi: Tinjauan Yuridis Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ringan.

Perguruan Tinggi: Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta

Penelitian ini mengkaji penerapan keadilan restoratif pada tindak pidana pencurian ringan (*lichte diefstal*) dari sudut pandang hukum pidana materiil dan formil. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menelaah ketentuan KUHP dan KUHP yang berlaku saat itu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum adanya regulasi teknis yang lengkap, penyelesaian pencurian ringan melalui *restorative justice* masih sangat bergantung pada diskresi penyidik dan seringkali tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku maupun korban.²⁴

²⁴ Satrio Wibowo, “*Tinjauan Yuridis Penerapan Restorative Justice Terhadap Pidana Pencurian Ringan*”, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019.

Akan tetapi, penelitian ini dilakukan pada tahun 2019, jauh sebelum terbitnya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024. Sehingga analisis hukum yang digunakan dalam skripsi ini sudah tidak relevan dengan kondisi regulasi saat ini. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki perbedaan substansial karena penulis menggunakan dasar hukum terbaru.

Kebaruan Penelitian

Atas dasar analisis penelitian terdahulu di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat penelitian yang secara khusus menganalisis kekaburan norma antara tiga regulasi sekaligus, yaitu Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 dalam konteks tindak pidana pencurian ringan. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki unsur kebaruan (*novelty*) baik dari segi objek kajian maupun pendekatan analisis yang digunakan.

1.7. Metode Penelitian

Metode penelitian pada hakikatnya merupakan kerangka kerja ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode berkaitan erat dengan tata cara sistematis dalam pelaksanaan riset.²⁵ Dalam skripsi ini, konstruksi metode

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2019, h. 2.

dirancang secara spesifik untuk membedah masalah yuridis mengenai kekaburan norma dalam regulasi keadilan restoratif, khususnya dalam penanganan tindak pidana pencurian ringan. Pemilihan metodologi ini disesuaikan dengan urgensi penyelesaian ketidakjelasan norma yang terjadi di antara institusi penegak hukum di Indonesia.

1.7.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum tertulis, asas-asas hukum, doktrin hukum, serta prinsip-prinsip yang berlaku dalam sistem hukum nasional. Disebut penelitian hukum normatif karena fokus utamanya adalah menelaah kaidah atau norma, sehingga pokok persoalan dapat berupa kekosongan norma, kekaburan norma, maupun konflik norma yang menimbulkan ketidakpastian hukum.²⁶ Dalam penelitian ini, fokus utama diarahkan pada persoalan kekaburan norma yang terjadi pada tiga regulasi sektoral keadilan restoratif bagi pencurian ringan, sebagaimana diuraikan pada bagian 1.5.1.3 dan 1.5.3.3. Pendekatan ini memungkinkan penelitian menghasilkan pemahaman mendalam mengenai keterkaitan antara Peraturan Kepolisian, Peraturan Kejaksaan, dan Peraturan Mahkamah Agung dalam sistem peradilan pidana terpadu.

1.7.2 Metode Pendekatan

²⁶ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, CV Penerbit Qiara Media, Jember, h. 43-45.

Pendekatan penelitian merupakan strategi analisis yang digunakan untuk memahami objek penelitian secara sistematis. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual.

1.7.2.1 Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah secara mendalam peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian, terutama terkait penerapan keadilan restoratif dan tindak pidana pencurian ringan. Peraturan perundang-undangan yang menjadi fokus analisis meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama Pasal 1 ayat (3) tentang Negara Hukum dan Pasal 28D ayat (1) yang menjamin kepastian hukum yang adil bagi setiap warga negara.
2. Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khususnya Pasal 476 sampai dengan Pasal 478 tentang pencurian dan pencurian ringan, serta pasal-pasal dalam KUHAP yang mengatur kewenangan penghentian penyidikan dan penuntutan.
3. Regulasi teknis sektoral, yang terdiri dari Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024. Ketiga aturan ini menjadi fokus utama karena menimbulkan kekaburan norma dalam syarat materiil

penghentian perkara. Pendekatan perundang-undangan bertujuan untuk menilai kejelasan rumusan antara peraturan internal lembaga tersebut dengan prinsip hierarki perundang-undangan, sekaligus mengidentifikasi letak kekaburan norma yang menyebabkan ketidakpastian hukum.

1.7.2.2 Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang relevan dengan penelitian, termasuk konsep restorative justice, diskresi kepolisian, asas dominus litis, kekaburan norma, dan kepastian hukum. Pendekatan ini membantu peneliti membangun kerangka analisis yang logis dan sistematis, sehingga temuan penelitian dapat dijelaskan secara teoritis dan konseptual, termasuk untuk menjelaskan secara rinci pergeseran paradigma pemidanaan dari retributif menuju restoratif, serta batasan-batasan hukum dalam penerapan diskresi oleh aparat penegak hukum.

1.7.2.3 Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus (*case approach*) adalah metode analisis yang dilakukan dengan cara menelaah putusan pengadilan untuk memahami bagaimana hakim menerapkan aturan hukum dalam kasus konkret.²⁷ Dalam penelitian ini, pendekatan kasus digunakan secara terbatas sebagai data pendukung untuk menunjukkan bahwa persoalan kekaburan norma pada regulasi keadilan restoratif memang benar-benar terjadi dalam praktik peradilan, dengan merujuk beberapa putusan pengadilan yang

²⁷ Stępień, M. (2019). *Using Case Studies for Research on Judicial Opinions. Some Preliminary Insights*.

membuktikan adanya inkonsistensi dalam penanganan kasus pencurian ringan yang serupa. Meskipun demikian, fokus utama penelitian tetap pada analisis kekaburan norma dalam teks peraturan perundang-undangan, sehingga putusan pengadilan hanya digunakan sebagai contoh ilustratif.

1.7.3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari dokumen atau publikasi resmi yang telah ada sebelumnya. Sumber bahan hukum dibagi menjadi tiga jenis, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setiap jenis bahan hukum memiliki peran dan fungsi yang berbeda untuk mendukung analisis mengenai kekaburan norma dalam pengaturan keadilan restoratif. pengaturan keadilan restoratif di Indonesia.

1.7.3.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung dan menjadi dasar utama dalam pelaksanaan hukum. Bahan hukum primer yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini antara lain

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai konstitusi tertinggi yang menjamin negara hukum.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, khususnya Pasal 476, Pasal 477, dan Pasal 478 tentang pencurian.

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
4. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
5. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

1.7.3.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder digunakan untuk memberikan penjelasan, tafsiran, dan analisis terhadap bahan hukum primer. Sumber ini berfungsi sebagai referensi ilmiah yang memperluas pemahaman peneliti mengenai materi hukum yang menjadi objek penelitian. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku teks hukum pidana yang membahas teori pemidanaan dan sistem peradilan.²⁸ Selain itu, jurnal ilmiah nasional terakreditasi maupun internasional dijadikan rujukan untuk memperoleh analisis mendalam mengenai doktrin *restorative justice* dan teori kekaburan norma.

²⁸ Didik Endro Purwoleksono et al., *Buku Ajar Hukum Pidana*, UII Press, Yogyakarta, 2022, h. 15-18.

1.7.3.3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber yang memberikan penjelasan tambahan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer maupun sekunder. Meskipun tidak memiliki kekuatan mengikat, sumber ini membantu memahami istilah, konsep, dan konteks hukum secara lebih jelas. Bahan hukum tersier yang digunakan antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, dan Ensiklopedia Hukum. Selain itu, informasi yang diperoleh dari situs resmi Kejaksaan, Kepolisian, dan Mahkamah Agung menjadi sumber tambahan untuk mendapatkan dokumen peraturan terbaru.²⁹

1.7.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, mekanisme pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Metode ini dipilih karena karakteristik penelitian hukum normatif yang bertumpu pada data sekunder berupa dokumen tertulis, bukan data lapangan. Penulis menelusuri, membaca, dan mengutip bahan-bahan hukum yang relevan dengan objek kekaburan norma dalam regulasi sektoral. Proses pengumpulan dan pengolahan ini dilakukan secara bertahap dan sistematis.

Tahap pertama adalah inventarisasi peraturan perundang-undangan, dimulai dari menginventarisasi Pasal 476 sampai dengan Pasal 478 KUHP Nasional sebagai dasar materiil, hingga mengunduh naskah otentik Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun

²⁹ *Ibid*, h. 35-38.

2020, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024. Tahap kedua adalah pemeriksaan hierarki peraturan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, untuk memastikan legalitas dan kekuatan mengikat dari peraturan kebijakan yang dikeluarkan masing-masing institusi penegak hukum. Tahap ketiga adalah penelusuran literatur akademik sebagai bahan hukum sekunder, dipilih secara selektif berdasarkan kredibilitas penulis dan relevansinya dengan isu kekaburan norma yang sedang diteliti.

1.7.5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif dengan pendekatan normatif. Analisis ini tidak menggunakan perhitungan statistik, melainkan bertumpu pada ketajaman penalaran hukum (*legal reasoning*) untuk menjawab rumusan masalah. Proses analisis dilakukan melalui serangkaian tahapan logis yang berkesinambungan.

Proses analisis dimulai dengan tahap deskripsi dan identifikasi fakta hukum, yaitu memilah bahan hukum yang telah diolah untuk memastikan relevansinya dengan isu kekaburan norma, dan mendeskripsikan bunyi pasal-pasal yang dirumuskan berbeda tingkat kejelasannya antara Peraturan Kepolisian dan Peraturan Kejaksaan. Selanjutnya adalah interpretasi hukum, menggunakan metode interpretasi gramatikal untuk membedah makna kata demi kata dalam pasal, dan interpretasi sistematis untuk menghubungkan satu aturan dengan aturan lainnya dalam sistem peradilan pidana.

Setelah membuat interpretasi, berikutnya adalah penyusunan argumentasi hukum menggunakan logika deduktif. Tiga teori digunakan sebagai bahan analisis: Teori Kekaburan Norma untuk membedah ketidakjelasan rumusan regulasi sektoral dan menemukan model penyeragaman yang tepat, Teori Keadilan Restoratif untuk menganalisis sejauh mana ketiga regulasi menerapkan prinsip pemulihan yang sesungguhnya, dan Teori Keadilan Hukum untuk menilai apakah penanganan pencurian ringan mencerminkan keadilan bermartabat. Ketiga teori ini berfungsi sebagai premis mayor untuk membedah fakta kekaburan norma dalam regulasi sebagai premis minor.

1.8. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini disusun dalam 4 (empat) bab yang terdiri atas:

Bab 1 menjelaskan tentang pendahuluan yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang terdiri dari manfaat teoritis dan praktis, diikuti dengan tinjauan pustaka yang berisikan landasan konseptual dan dilanjutkan ke penelitian terdahulu, metode penelitian terdiri atas jenis penelitian, metode pendekatan, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan data dan teknik analisis bahan hukum, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab 2 berisi pembahasan rumusan masalah pertama yang memuat tentang kerangka konstitusional keadilan restoratif, pencurian ringan dalam hukum positif Indonesia, pengaturan regulasi sektoral, dan analisis kekaburan norma.

Bab 3 berisi pembahasan rumusan masalah kedua yang menjelaskan tentang batasan dan syarat sebagai pintu penyelesaian damai, batasan materiil penerapan keadilan restoratif, syarat subjektif dan objektif penerapan keadilan restoratif, serta disparitas penafsiran batasan dan syarat dalam praktik peradilan.

Bab IV merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil analisis dan pembahasan pada penulisan ini.